

**PENGELOLAAN MOBIL DINAS PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
OLEH BADAN ASET MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK  
NEGARA/DAERAH**

*Oleh : Kiki Elisa*

**Pembimbing I : Dr. MEXSASAI INDRA, SH.,MH**

**Pembimbing II : JUNAIDI, SH., MH**

**Alamat : Jalan Sari Amin Nomor 3, Pekanbaru**

**Email : kikielysa@gmail.com**

***ABSTRACT***

Seeing the use of official cars by the day, the authors observe is often used to transport goods, the driver changing, and perhaps drove different way to when driving a private car. Private car seems to be well maintained, used with affection, driven with care / not rude, turn persenelingnya conducted in accordance with the speed of the car, so it is not quickly broken. Kind of this research is empirical jurisdiction, namely by approaching problems examined with real law in accordance with the reality on the ground. In this study the authors directly conduct research on the location or point studied to provide complete the problem. This research conducted in Pekanbaru City and Financial Management Board and the Regional Asset. Population and sample are those relating to the issue, examined in this study, the source of the data used is a primary data, secondary data and data tertiary. Data collection techniques in this study is observation, interview and literature study. From the research, there are three main problems can be inferred. First, Is the management of official cars by the government of Pekanbaru are in accordance with Government Regulation Number 27 of 2014? What are the limiting factor in the implementation of the management of official cars for government officials in the city of Pekanbaru? And Efforts natural assets management agency carbuncle car Pekanbaru City Government? Advice writer first, Expected created a special rule regarding the collection of official cars so that there is no official car of excess or less in each SKPD. Secondly, It is expected that the government can impose sanctions that have a deterrent effect. So that users do maintenance official car of the official car of possession.

**Keywords: Management – Official Car**

## A. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana utama Pemerintah Daerah yang di alokasikan untuk membiayai belanja modal dan pembangunan daerah.<sup>1</sup> Dengan dana tersebut Pemerintah Daerah melakukan aktivitas rutin untuk melaksanakan kegiatan operasional yang ada di daerah supaya lebih maju dan berkembang. Agar pelaksanaan kegiatan operasional berjalan dengan lancar maka diperlukan suatu sarana dan prasarana yang lebih lengkap yang dapat menunjang kelancaran kegiatan operasional tersebut yaitu dengan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Berbagai badan pemerintahan memerlukan bermacam-macam fasilitas dalam menjalankan tugasnya. Salah satu fasilitas yang dibutuhkan adalah kendaraan dinas yang nantinya diharapkan aparat pemerintah mampu memanfaatkan fasilitas ini seoptimal mungkin sehingga mampu memenuhi kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mobil dinas yang digunakan aparat pemerintah adalah merupakan bagian dari pelaksanaan pengadaan barang pemerintah. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang<sup>2</sup> dimana dalam pengadaan tersebut

melewati suatu sistem yang didalamnya terdapat berbagai prosedur-prosedur yang harus diikuti. Prosedur sendiri adalah merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang.<sup>3</sup> Istilah pengelolaan sendiri erat kaitannya dengan bagian dari kegiatan pengadaan. Pengelolaan merupakan bentuk dari terjemahan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *management*. Dalam pengelolaan terdapat salah satu kegiatan yang krusial yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap Barang Milik Negara tanpa mengubah, menambah atau mengurangi bentuk ataupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan, baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan dalam hal ini adalah mobil dinas. Penyelenggaraan pemeliharaan dimaksudkan untuk mencegah Barang Milik Negara terhadap kerusakan yang disebabkan berbagai faktor, antara lain air dan kelembapan dan fisik yang meliputi proses penuaan, pengotoran debu, benturan, getaran dan tekanan yang dapat terjadi pada kendaraan dinas

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2002, hlm. 49.

<sup>2</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2001, hlm. 3.

---

<sup>3</sup> *ibid*

yang digunakan pejabat pemerintah tanpa disadari.

Hingga saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan pengadaan mobil dinas. Ini dilakukan untuk menginventarisir dan mendukung tertib administrasi pada aset bergerak yang telah terdata di Kartu Inventaris Barang.<sup>4</sup> Rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru akan menghapus sekitar Rp477 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2015. Sejauh ini, pengurangan pada tahap I sudah dilakukan sekitar 60 persen. Dari program yang sudah direncanakan, sudah dipastikan anggaran seluruh belanja langsung dikurangi. Di antaranya pengadaan mobil dinas dan seminar-seminar. Hingga tanggal 9 November 2015 total kendaraan yang tidak membayar pajak sebanyak 3.616 unit. Angka yang cukup besar itu tersebar di seluruh kabupaten/kota se Riau. Baik untuk kendaraan roda empat hingga kendaraan roda dua, belum lagi puluhan mobil dinas yang masih dikuasai oleh mantan pejabat dan mantan anggota dewan hingga kini tidak jelas keberadaannya. Padahal, mobil tersebut bersiap untuk dilelang. Kurang lebih 28 mobil dinas yang masih dikuasai mantan pejabat ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau. Meski sudah menjadi temuan BPK, namun progres penanganan kasus ini

---

<sup>4</sup> <http://www.riapos.co/28141-berita-seribu-kendaraan-plat-merah-pemprov>, diakses tanggal 17 Januari 2016

berjalan lambat. Buktinya hingga saat ini nasib 28 mobil dinas yang dikuasai oleh mantan pejabat dan mantan anggota dewan hingga kini tidak jelas. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Alek Kurniawan mengungkapkan jika saat ini pihaknya sedang mempersiapkan proses lelang untuk mobil dinas tersebut.<sup>5</sup>

Mobil dinas merupakan salah satu aset yang harus mendapat perawatan dari pemegang kuasa, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada tanggal 24 April 2014, menandai dimulainya era baru pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Menurut penulis, paling tidak, ada tiga hal penting diatur dalam Peraturan Pemerintah ini yaitu pengaturan perencanaan kebutuhan BMN, dimungkinkannya adanya beban modal (*capital charge*) atas penggunaan BMN oleh Kementerian/Lembaga, dan pemanfaatan BMN untuk infrastruktur.

Atas dasar uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **“Pengelolaan Mobil Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014”**

---

<sup>5</sup>

<http://riausky.com/mobile/detailberita/6493/akan-dilelang,-mobil-dinas-eks-pejabat-pemko-pekanbaru-belum-dikembalikan.html>, diakses tanggal 22 Februari 2016

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengelolaan mobil dinas yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan mobil dinas untuk pejabat pemerintah di Kota Pekanbaru?
3. Upaya Badan Aset alam pengelolaan mobil inas Pemerintah Kota Pekanbaru?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauhmana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 di Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaannya.
- c. Mengetahui upaya Badan Aset dalam pengelolaam mobil dinas Pemerintah Kota Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.
- b) Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan tentang pengelolaan mobil dinas pemerintah kota pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan tentang pengelolaan mobil dinas pemerintah kota pekanbaru berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagai salah satu penegakan hukum di Kota Pekanbaru.

- d) Bagi aktifitas akademika, penelitian ini berguna sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.
- e) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta dapat menjadi literatur, khususnya menyangkut masalah pengelolaan mobil dinas pemerintah di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
- f) Untuk peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa atau Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

## D. Kerangka Teori

### 1. Konsep Pengelolaan Aset

Menurut Britton, Connellan, Croft mengatakan Asset Management adalah *“define good asset managemnt in term of measuring the value of properties (asset) in monetary term and employing the minimum amount of expenditure on its management”* Menurut Siregar, di dunia internasional manajemen aset telah berkembang cukup pesat, namun di Indonesia hal ini khususnya dalam konteks pengelolaan aset pemerintah daerah sepenuhnya belum dipahami oleh para

pengelola daerah. Manajemen aset pemerintah daerah dapat dibagi dalam lima tahap kerja yang meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset), di mana kelima tahapan tersebut adalah saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Lebih jelas hal tersebut tersebut sebagai berikut<sup>6</sup>

- 1) Inventarisasi aset.  
Inventarisasi Aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/labelling, pengelompokkan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.
- 2) Legal audit.  
Demikian menyangkut legal audit sebagai lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau

pengalihan aset. Selanjutnya identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset. Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit, menyangkut status penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain lain.

- 3) Penilaian aset.  
Kesatuan kerja lanjutan dari manajemen aset, yaitu berupa kegiatan penilaian aset sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai pemerintah daerah dan biasanya kegiatan ini dilakukan oleh konsultan penilaian independent. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.
- 4) Optimalisasi aset.  
Selanjutnya optimalisasi aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam kegiatan ini aset-aset yang diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan yang tidak memiliki potensi. Aset yang

---

<sup>6</sup>Doli Siregar, *Manajemen Aset*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2004, hlm. 122

memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan, sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya, apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya, sehingga setiap aset nantinya memberikan nilai tersendiri. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.

- 5) Pengawasan dan pengendalian. Kemudian sebagai kegiatan akhir dari manajemen aset yaitu pengawasan dan pengendalian dan hal ini sering menjadi bahan hujatan terhadap Pemda saat ini. Demikian setiap penanganan terhadap suatu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya. Hal ini akan diharapkan meminimalkan korupsi kolusi dan nepotisme dalam

pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Kota.

## **2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**

Pertanggungjawaban Pada awalnya, Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum (*verhooide rechtsbescherming*) bagi warga negara dari tindakan pemerintah. Selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan. Menurut SF. Marbun, Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik memiliki arti penting dan fungsi berikut:

1. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas.
2. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan.
3. Bagi hakim Tata Usaha Negara, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

4. Selain itu, Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang.

Dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka ada kemungkinan bahwa administrasi negara akan melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu untuk meningkatkan perlindungan hukum secara lebih baik bagi warga masyarakat pada tahun 1950 panitia de Monchy di Netherland telah membuat laporan tentang azas-azas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur* atau *the general principles of good administration*)<sup>7</sup>. Adapun azas-azas umum pemerintahan yang baik ini dapat dikategorikan kedalam tiga belas azas.<sup>8</sup> Penulis menggunakan empat diantaranya:

- a. Azas Kepastian Hukum  
Azas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang

---

<sup>7</sup> P.M Hadjon, *dasar-dasar pengujian dan azas-azas umum pemerintahan yang baik*, bahan penataran peradilan administrasi Negara, bandung, agustus 1987

<sup>8</sup> Koentjoro Purbopranoto, beberapa catatan hukum tata pemerintahan dan peradilan administrasi Negara, alumni, bandung hal. 29

berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara. Oleh sebab itu, suatu lisensi tidak dapat dicabut kembali apabila kemudian ternyata bahwa dalam pemberian lisensi itu ada kekeliruan administrasi Negara.<sup>9</sup> Lisensi yang tidak boleh dicabut kembali itu haruslah berupa keputusan administrasi Negara yang telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Dengan demikian demi kepastian hukum bagi orang yang menerima keputusan, pemerintah harus mengakui keabsahan lisensi yang telah diberikan.

- b. Azas Jangan Mencampur Adukan Kewenangan  
Azas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat administrasi Negara tidak menggunakan kewenangan atas kekuasaan diluar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu.
- c. Azas Keadilan atau Kewajaran  
Azas ini menghendaki agar dalam melakukan tindakan pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak.
- d. Azas Penyelenggaraan Kepentingan Umum  
Azas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 30

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Maksud pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan<sup>10</sup>. Sesuai dengan rumusan permasalahan yang di utarakan oleh penulis, maka sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis karena menggambarkan bagaimana implementasi atau penerapan dari pada pengelolaan mobil dinas sebagai aset instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau objek dengan cirri-ciri yang sama.<sup>11</sup> Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup/mati, kajian, kasus-kasus, tempat, sifat atau ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Bidang Aset Pemerintah Kota Pekanbaru 1 orang.
- 2) Pejabat pengguna kendaraan mobil dinas

badan aset pemerintah kota pekanbaru 220 orang.

#### b. Sampel

Untuk mempermudah penulis melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>12</sup> Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik sampling.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data, instrument penelitian dengan kuisisioner dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literature serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) **Bahan hukum primer**, undang-undang yang berkaitan dengan penelitian antara lain:
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014

<sup>10</sup> Rianto Adi, *metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 4.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 130.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1996, hlm. 118.

- Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lainnya.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini maka penulis mempergunakan teknik pengumpulan dengan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap

gejala-gejala yang diteliti<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung di daerah kota Pekanbaru

- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepala bidang aset Pemerintah Provinsi Riau
- c. Studi kepustakaan, adalah merupakan penelaahan terhadap referensi - referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian<sup>14</sup>. Dalam penelitian ini studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari serta mengkaaji bahan-bahan hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data akan diperoleh dan dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap.

<sup>13</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Social*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 52.

<sup>14</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Gaung Press, Jakarta, 2008, hlm. 219.

## **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Pengelolaan Mobil Dinas Untuk Pejabat Pemerintah Kota Pekanbaru**

Aset tetap yang digunakan perusahaan dalam kegiatan usahanya akan mengalami keausan dan setelah jangka waktu tertentu aset tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi dan harus dikeluarkan pembukuan. Cara yang dapat digunakan dalam pencatatan tersebut adalah dengan mengalokasikan harga perolehan aset tetap tersebut, yang lazim disebut penyusutan. Penyusutan adalah proses akuntansi mengalokasikan biaya aktiva berwujud ke beban secara sistematis dan rasional untuk periode itu diharapkan manfaat dari penggunaan untuk aset. Definisi lain menyebutkan bahwa Penyusutan adalah alokasi biaya rencana aset untuk biaya selama masa manfaat yang dipergunakan. Pengelolaan aset adalah dengan melakukan penghapusan dan pemindahtanganan. Penghapusan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (23) adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Penggunaan Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Sedangkan Pemindah tanganan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (17) adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan barang (aset) daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (2) mencakup 12 hal yaitu

1. Perencanaan, kebutuhan dan penganggaran

2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan dan pemeliharaan
6. Penilaian
7. Pemindahtanganan
8. Pemusnahan
9. Penghapusan
10. Penatausahaan
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Barang Milik Daerah (BMD) yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) atau barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah dan diatur lebih lanjut dalam pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut penting untuk pembuatan Neraca Kekayaan Daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat.

Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara lebih objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen. Inventarisasi

merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

- a) pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
- b) usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing; dan
- c) menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris. Agar Buku Inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat.

**TABEL IV.1**  
**MOBIL DINAS TANPA**  
**KETERANGAN PEMAKAI**

Kode Barang	Jenis Mobil Dinas	Jumlah
02 . 03 . 01 . 001 . 002	Jeep	13
02 . 03 . 01 . 001 . 003	Stasion Wagon	41
02 . 03 . 01 . 002 . 003	Mini Bus	9
02 . 03 . 01 . 001 . 001	Sedan	1

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

Seharusnya data pengguna mobil dinas tertera jelas jumlah unit hingga pemakainya. Dalam data yang disajikan, penulis melihat sebagian mobil dinas tidak dilengkapi dengan keterangan pengguna mobil dinas. Hal demikian menyebabkan kesulitan terkait pendataan nantinya. Sehingga ketika pejabat pengguna mobil dinas yang tidak terdata tersebut sudah habis masanya dalam pemakaian mobil dinas tentu akan menyulitkan pemerintah Kota Pekanbaru ketika didata.

## **2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Mobil Dinas**

Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pemeliharaan barang, pelaksana melaporkan kegiatannya kepada pengelola secara berkala. Selanjutnya laporan tersebut akan

diteliti oleh pembantu pengelola dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan daftar hasil pemeliharaan barang tahunan. Laporan hasil pemeliharaan tahunan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam proses pemeliharaan alokasi anggaran tahunan dan menjadi bahan evaluasi dalam proses pengalokasian anggaran pemeliharaan di tahun berikutnya<sup>15</sup>.

Kegiatan pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya. Pemeliharaan aset berupa kendaraan dinas selama ini merupakan salah satu pos pengeluaran yang menyerap dana besar bagi APBD setiap tahunnya. Semakin banyak jumlah aset kendaraan dinas ini, semakin besar pula anggaran yang terserap. Sehubungan dengan itu, rasionalisasi kendaraan dinas untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi biaya pemeliharaan sangat perlu dilakukan. Rasionalisasi jumlah kendaraan dinas ini adalah dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan kendaraan dinas untuk setiap SKPD. Idealnya adalah, jumlah aset kendaraan dinas untuk setiap SKPD harus sesuai dengan kebutuhan yang ada.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Dino Prima, Kepala Bidang Aset pada, tanggal 22 April 2016, di Pemerintah Kota Pekanbaru

Aset kendaraan dinas yang terlalu sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan akan berakibat pada tidak optimalnya kinerja SKPD dalam menjalankan pekerjaannya. Aset kendaraan dinas yang berlebihan sehingga melebihi kebutuhan yang ada akan berakibat pada membengkaknya biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak efisien. Pada kenyataannya pengelolaan kendaraan dinas Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini kurang merata sesuai dengan kebutuhan di setiap SKPD. Di satu sisi ada SKPD yang mempunyai kendaraan dinas terbatas, sehingga memperlambat kinerjanya, tetapi di lain sisi ada SKPD yang berlebihan kendaraan dinas sehingga pemanfaatan kendaraan tersebut tidak optimal. Di samping itu, ada pejabat yang menguasai kendaraan dinas lebih dari satu. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi biaya pemeliharaan yang merupakan bagian dari pengelolaan. Berikut daftar jumlah dan jenis mobil dinas Biro Umum dan Perlengkapan

**Tabel VI.2**  
**Jumlah Mobil Dinas Biro Umum dan Kelengkapan**

Jenis Mobil Dinas	Jumlah Mobil Dinas	Kode Barang
Sedan	7	02.03.01.001.001
Jeep	29	02.03.01.001.002
Station Wagon	59	02.03.01.001.003
Mini Bus	115	02.03.01.002.003
Truck	23	02.03.01.003.

		001
Pick Up	58	02.03.01.003.002
Ambulanc ce	12	02.03.01.004.001

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

Kegiatan pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya. Pemeliharaan aset berupa kendaraan dinas selama ini merupakan salah satu pos pengeluaran yang menyerap dana besar bagi APBD setiap tahunnya. Semakin banyak jumlah aset kendaraan dinas ini, semakin besar pula anggaran yang terserap. Sehubungan dengan itu, rasionalisasi kendaraan dinas untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi biaya pemeliharaan sangat perlu dilakukan.

Salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang populasi kendaraan dinasnya paling banyak adalah Biro Umum dan Perlengkapan yang mencapai jumlah 286 unit. Anggaran belanja untuk pos pemeliharaan kendaraan dinas di Biro Umum dan Perlengkapan dengan demikian adalah yang terbesar dari SKPD-SKPD lainnya.

Rasionalisasi jumlah kendaraan dinas ini adalah dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan kendaraan dinas untuk setiap SKPD. Idealnya adalah,

jumlah aset kendaraan dinas untuk setiap SKPD harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Aset kendaraan dinas yang terlalu sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan akan berakibat pada tidak optimalnya kinerja SKPD dalam menjalankan pekerjaannya. Aset kendaraan dinas yang berlebihan sehingga melebihi kebutuhan yang ada akan berakibat pada membengkaknya biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak efisien.

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang populasi kendaraan dinasnya paling banyak yakni Biro Umum dan Perlengkapan dengan jumlah mencapai 286 unit. Dengan begitu kegiatan pemeliharaan yang merupakan bagian dari pengelolaan tentu mendapat konsentrasi anggaran yang cukup banyak. Meski perlu mendapat anggaran yang cukup banyak harusnya dalam pengelolaan juga disertai dengan laporan mengenai penggunaan anggaran yang digunakan pejabat pemakai mobil dinas dalam hal perawatan kendaraan dinas yang dikuasainya.

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Mobil Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru oleh Badan Aset belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah dalam hal pendataan mobil dinas.

2. Pengelolaan mobil dinas oleh badan aset menemui hambatan yakni perawatan mobil dinas. Dimana pengguna mobil dinas cenderung tidak melakukan perawatan padahal anggaran untuk perawatan telah ada didalam anggaran belanja daerah. Sanksi yang kurang tegas terkait hal tersebut yang menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pengguna mobil dinas yang tidak melakukan perawatan dan tidak melaporkan penggunaan anggaran untuk perawatan yang disediakan.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan dibuat suatu aturan khusus mengenai pendataan mobil dinas agar tidak ada mobil dinas yang berlebih ataupun kurang dalam setiap SKPD.
2. Diharapkan pemerintah dapat memberikan sanksi yang memiliki efek jera. Agar pengguna mobil dinas melakukan perawatan terhadap mobil dinas penguasaannya.

## 1. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Adi, Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Abdul, Djamali, 2011, *Pengantar Hukum*

*Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Adi, Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 2009 *Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, ALUMNI, Bandung.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Gaung Press, Jakarta
- Muliyadi, 2001, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Philip, Hadjon, 1987, *Dasar-Dasar Pengujian dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik*, bahan penataran peradilan administrasi Negara, Bandung.
- Philip, Hadjon, 1992, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yudirika, Surabaya.
- Philip, Hadjon, 2001, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, November.
- Purbopranoto, Koentoro, 2007, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Ridwan H.R, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, UI

- Press Indonesia,  
Yogyakarta.
- Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Siregar, Doli, 2004, *Manajemen Aset*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Usman, Husnaini, 2009, *Metodologi Penelitian Social*, Bumi Aksara, Jakarta.

## **2. Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*

## **2. Jurnal/makalah/Skripsi**

- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. Indonesia, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

## **3. Website**

- <http://Pekanbaru.go.id> diakses, tanggal, 15 Maret 2016
- <http://www.kamusbesarbahasai ndonesia.org>, diakses tanggal 12 Januari 2016
- <http://www.riapos.co/28141-berita-seribu-kendaraan-plat-merah-pemprov>, diakses tanggal 17 Januari 2016
- <https://web.djkn.depkeu.go.id/artikel/detail/era-baru-pengelolaan-bmn>, di akses tanggal 22 februari 2016